**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam lima dekade ini telah muncul suatu konsep perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi-transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga *(interest free banking).* Namun dalam prakteknya dilapangan, sistem perbankan tersebut belum mendapat respon banyak dari kalangan umum, karena sistem perbankan konvensional masih melekat erat dikalangan masyarakat, dan masyarakat juga belum begitu memahami tentang suatu konsep perbankan syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Bank umum syariah di Indonesia antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Mybank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, Bank Penin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank BTN Syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[[1]](#footnote-1)

Jumlah uang beredar M2 merupakan gambaran likuiditas perekonomian. M2 merupakan penjumlahan dari M1 dan uang kuasai. Uang kuasai adalah uang yang tidak diedarkan. Uang kuasai ini terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan rekening valuta asing milik swasta domestik.[[2]](#footnote-2)

Jumlah nilai uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Semakin cepat peredaran setiap unit uang akan mempengaruhi nilai tukar uang, yang akan mempengaruhi tingkat inflasi, hal ini akan mempengaruhi kebijakan perbankan, khususnya bank Indonesia dalam mengatur stabilitas moneter.[[3]](#footnote-3)

Peningkatan harga kemudian mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat. Pada akhirnya, perekonomian akan mencapai equilibrium baru, saat jumlah uang yang diminta kembali seimbang dengan jumlah uang yang di edarkan. Penjelasan yang menggambarkan bagaimana tingkat harga ditentukan dan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang beredar disebut teori kuantitas uang *(quantity theory of money)*.

Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Secara umum teori kuantitas uang menggambarkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian.[[4]](#footnote-4)

*Al-Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[[5]](#footnote-5)

Tabungan dianggap penting bagi lembaga keuangan, baik yang syariah maupun konvensional. Tabungan bagian dari konsep penggalangan dana yang nantinya lembaga dapat menambah jumlah aset serta menambah porsi usahanya. Semakin banyak dana masuk, semakin besar peluang untuk menyalurkannya sebagai pembiayaan.

Menabung di lembaga keuangan dikenalkan dengan istilah rekening. Rekening adalah daftar catatan transaksi antara nasabah dan lembaga keuangan. Rekening ini dalam bahasa arab dikenal dengan *al-hisab al-jari* (perhitungan yang berjalan), atau dikenal dalam bahasa ekonomi konvensional dengan *account.* Dikatakan *al-hisab al-jari* karena terus bertambah atau berkurang.

Kombinasi akad wadiah dengan mudharabah sebagaimana diperkenalkan oleh bank Syariah adalah tidak tepat dan memaksakan istilah, dalam fiqih dikenal wadiah dengan tujuan investasi. Tujuan nasabah menyimpan uangnya dibank, selain keamanan adalah untuk investasi atau memperoleh keuntungan. Tidak mungkin atau setidaknya jarang uang hanya dititipkan untuk alasan keamanan uang dan sekaligus memberikan keuntungan bagi hasil. Jika tujuan nasabah adalah investasi, maka akadnya yang tepat adalah *mudharabah* saja, dan bukan wadiah mudharabah. Ini lebih simpel. Dalam mudharabah, selain ada jaminan uangnya aman dan utuh, nasabah bisa menentukan nisbah bagi hasil di awal transaksi. Sedangkan dalam wadiah yad dhamanah nasabah hanya berhak mendapatkan bonus (athoya) yang besarnya terserah bank. Akan tetapi tidak menanggung resiko kerugian.[[6]](#footnote-6)

Jumlah uang beredar terlalu banyak mengakibatkan inflasi, dan hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada jumlah dana simpanan di bank syariah, hal tersebut terjadi dikarenakan nasabah cenderung mengambil uangnya di bank untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh kepada jumlah simpanan wadiah di bank umum syariah.

Berikut ini tabel (perbulan)Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Jumlah Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017:

**Tabel 1.1**

**Data Sampel Penelitian Jumlah Uang Beredar dan Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **JUMLAH UANG BEREDAR****(DALAM TRILIUNAN RUPIAH)** | **SIMPANAN WADIAH PADA (BUS)** **(DALAM MILIAR RUPIAH)** |
| 2015 | 4,174.8 | 21.773 |
|  | 4,218.1 | 21.361 |
|  | 4,246.4 | 23.547 |
|  | 4,275.7 | 23.440 |
|  | 4,288.4 | 25.148 |
|  | 4,358.8 | 24.709 |
|  | 4,373.2 | 24.402 |
|  | 4,404.1 | 23.267 |
|  | 4,508.6 | 23.877 |
|  | 4,442.0 | 22.452 |
|  | 4,452.3 | 23.274 |
|  | 4,548.8 | 24.915 |
| 2016 | 4,498.4 | 23.398 |
|  | 4,522.0 | 23.760 |
|  | 4,561.9 | 24.208 |
|  | 4,581.9 | 24.625 |
|  | 4,614.1 | 26.451 |
|  | 4,737.5 | 27.524 |
|  | 4,730.4 | 27.632 |
|  | 4,746.0 | 27.036 |
|  | 4,737.6 | 27.572 |
|  | 4,778.5 | 27.131 |
|  | 4,468.7 | 27.539 |
|  | 5,005.0 | 29.470 |
| 2017 | 4,936.9 | 27.400 |
|  | 4,942.9 | 28.166 |
|  | 5,017.6 | 29.779 |
|  | 5,033.6 | 35.962 |
|  | 5,126.4 | 32.555 |
|  | 5,225.2 | 32.266 |
|  | 5,178.1 | 32.392 |
|  | 5,219.6 | 30.916 |
|  | 5,253.7 | 32.582 |
|  | 5,284.3 | 31.194 |

*Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Diakses 11 Januari 2018)[[7]](#footnote-7)*

Masalah jumlah uang beredar masih fluktuatif bisa dilihat dari laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari tahun 2015-2017. Dan di tahun 2017 dibulan mei ke bulan juni mengalami penurunan dan di bulan juni mengalami kenaikan kembali. Simpanan wadiah juga bersifat fluktuatif dilihat dari tabel diatas dari tahun 2015-2017. Dan di tahun 2017 dibulan april mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kemudian di bulan desembernya mengalami penurunan kembali.

Solusi dari masalah ini, pemerintah harus mengendalikan jumlah uang beredar karena jika jumlah uang beredar bisa dikendalikan maka simpanan wadiah pada bank umum syariah akan tetap stabil.

Melihat fenomena tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk menguji pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah dengan berjudul “**Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Simpanan Wadiah Pada Bank Umum Syariah”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah uang beredar setiap tahunnya masih mengalami naik turun atau fluktuasi, hal ini dapat kita lihat dari jumlah uang beredar periode 2015-2017.
2. Jumlah simpanan wadiah pada bank umum syariah periode 2015-2017 mengalami naik turun atau berfluktuasi.
3. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh jumlah uang beredar terhadap simpanan wadiah pada bank umum syariah periode 2015-2017 ?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap simpanan wadiah pada bank umum syariah periode 2015-2017 ?
3. **Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Batasan ini dilakukan supaya penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta bisa diketahui sejauh mana hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan dan juga untuk menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Data penelitian ini dibatasi pada banyaknya jumlah uang beredar yang berpengaruh terhadap simpanan wadiah pada bank umum syariah dari periode 2015-2017.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) sedangkan tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap simpanan wadiah pada bank umum syariah periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap simpanan wadiah pada bank umum syariah periode 2015-2017. 1
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan mamfaat adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga Perbankan Syariah sebagai bahan informasi atau masukan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi, terutama kaitannya dengan jumlah uang beredar dan simpanan wadiah yang terdapat pada bank umum syariah.
2. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta penerapan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah dan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bagi pembaca semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermamfaat dan sekaligus memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi pembacanya.
4. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB Kesatu Pendahuluan**: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

**BAB Kedua Tinjauan Pustaka**: Bab ini berisi tentang landasan teori, Penelitian terdahulu, dan hipotesis.

**BAB Ketiga Metodelogi Penelitian**: Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB Keempat Deskripsi Hasil Penelitian**: Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB Kelima Penutup**: Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan penulis.

1. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Theodores Manuela Lagi, Vecky Mesinambow, dll. *Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia*. Dalam: Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi Vol. 14 No. 2 (Manado: Mei 2014), 50. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fikriah, Musrita Dwi. *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia.* Dalam: Jurnal Ekonomika Indonesia, Vol, 1 No. 1 (Banda Aceh: Juni 2012), 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fadli Ferdiansyah, *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Suku Bunga Deposito Terhadap Tingkat Inflasi.* Dalam: Jurnal Media Ekonomi Vol 19, No. 3, (Jakarta: Desember 2011), 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 59. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nur Huda, *Perubahan Akad wadiah. Dalam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol 6, Edisi 1* (Mei 2015), 150. [↑](#footnote-ref-6)
7. www.bi.go.id dan www.ojk.go.id. *Kamis, 11 Jan 2018. Jam 20:00.* [↑](#footnote-ref-7)